



KEPALA DESA SIDOREJO  
KECAMATAN BENDOSARI  
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA SIDOREJO  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEMANFAATAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA SIDOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli desa, Pemerintah Desa perlu mengelola dan memanfaatkan aset desa;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa, pemanfaatan aset desa ditetapkan dalam Peraturan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
10. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidorejo Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Peretujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOREJO  
dan  
KEPALA DESA SIDOREJO

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMANFAATAN ASET DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sidorejo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Pendapatan Desa adalah hak Pemerintah Desa, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau yang disebut dengan APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
6. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
7. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
8. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
9. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
10. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
11. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.

12. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
13. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

## BAB II JENIS ASET DESA

### Pasal 2

Jenis aset Desa Sidorejo terdiri atas:

- a. kekayaan asli desa;
- b. kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa;
- c. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; dan

### Pasal 3

- (1) Kekayaan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
  - a. tanah kas desa;
  - b. bangunan desa;
  - c. hutan milik desa; dan
  - d. lain-lain kekayaan asli desa.
- (2) Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
  - a. mebeler;
  - b. alat studio dan komunikasi;
  - c. komputer;
  - d. alat rumah tangga;
  - e. alat pertanian dan perikanan;
  - f. alat angkutan;
  - g. perangkat perpustakaan;
  - h. barang kebudayaan, seni dan olahraga; dan
  - i. peralatan dan mesin lainnya

- (3) Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
- a. mebel; dan
  - b. alat studio dan komunikasi;
  - c. komputer;
  - d. alat rumah tangga;
  - e. alat pertanian dan perikanan;
  - f. alat angkutan;
  - g. bahan perpustakaan; dan
  - i. peralatan dan mesin lainnya.

#### Pasal 4

- (1) Seluruh aset desa diinventarisir dalam register aset desa sesuai dengan jenis aset desa.
- (2) Register aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### BAB III

#### PENGELOLAAN ASET DESA

##### Bagian Kesatu

##### Pengelola

#### Pasal 5

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
  - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
  - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
  - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
  - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
  - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
  - f. menyetujui/menolak usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan

- g. menyetujui/menolak usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan
  - b. unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset desa.
- (5) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.

#### Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:
- a. meneliti rencana kebutuhan aset desa;
  - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa ;
  - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
  - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
  - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.
- (2) Petugas/pengurus aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, bertugas dan bertanggung jawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
  - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
  - c. melakukan inventarisasi aset desa;
  - d. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

### BAB IV PEMANFAATAN ASET DESA

#### Pasal 8

- (1) Aset Desa Sidorejo bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga.
- (2) Pemanfaatan aset Desa dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (3) Daftar aset Desa Sidorejo yang bisa dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Bagian Kesatu  
Bentuk Pemanfaatan

Pasal 9

Bentuk pemanfaatan aset Desa, berupa:

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. bangun guna serah atau bangun serah guna.

Bagian Kedua  
Sewa

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset desa.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:
  - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. objek perjanjian sewa;
  - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
  - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
  - e. hak dan kewajiban para pihak;
  - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
  - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Bagian Ketiga  
Pinjam Pakai

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pinjam pakai aset Desa sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.

- (3) Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pinjam pakai aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian pinjam pakai.
- (5) Pinjam pakai aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
  - c. jangka waktu pinjam pakai;
  - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
  - e. hak dan kewajiban para pihak;
  - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
  - g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Bagian Keempat  
Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 12

- (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
  - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan
  - b. meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APB Desa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;
  - b. pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:
  - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan melalui rekening Kas Desa;
  - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan
  - c. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.



- (4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
  - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. objek kerjasama pemanfaatan;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. penyelesaian perselisihan;
  - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
  - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Bagian Kelima  
Bangun Guna Serah dan  
Bangun Serah Guna

Pasal 13

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
  - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
  - b. tidak tersedia dana dalam APB Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
  - a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun; dan
  - b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

Pasal 14

- (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih

dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.

- (3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui kerjasama pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8.
- (4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang paling sedikit memuat:
  - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. objek bangun guna serah;
  - c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - d. penyelesaian perselisihan;
  - e. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
  - f. persyaratan lain yang di anggap perlu;

## BAB V SUBJEK PEMANFAATAN

### Pasal 15

Subjek pemanfaatan aset Desa adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/memakai aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

## BAB VI TATA CARA DAN HASIL PEMANFAATAN

### Pasal 16

Tata cara pemanfaatan aset Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

### Pasal 17

Hasil pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan pendapatan Desa dan dimasukkan ke dalam rekening Kas Desa.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sidorejo.

Ditetapkan di Sidorejo  
pada tanggal 25 Juni 2021

KEPALA DESA SIDOREJO,



SRIYANTO

Diundangkan di Sidorejo  
pada tanggal 28 Juni 2021

SEKRETARIS DESA SIDOREJO,



ARIS MUNANDAR

LEMBARAN DESA SIDOREJO TAHUN 2021 NOMOR 4

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA SIDOREJO  
 NOMOR 4 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMANFAATAN ASET DESA

DAFTAR ASET DESA YANG BISA DIMANFAATKAN

Kode Lokasi : 33.11.06.2.013

No	Kode Register Barang	Jenis Barang	Identitas Barang	Asal Usul Barang	Keterangan
<b>1.</b>	<b>2.01.01</b>	<b>Tanah Kas Desa</b>			
1	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	64 C. 10.171.S.III.SeB	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.03.01.001.000001		1.844 M Norawi		
2	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	65 C. 10.171.S.III.SeB	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.03.01.001.000002		1.898 Norawi		
3	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	66 C. 10. 171.S.III.SeB	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.03.01.001.000003		1.532 Norawi		
4	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	67 C. 10. 171.S.III.SeB	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.03.01.001.000004		1.628 Norawi		
5	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	76 C. 10. Ps. 78.S.III.SeB	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.03.01.001.000005		1.592 Norawi		
6	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	77 C. 10. Ps. 78.S.III.SeB	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.03.01.001.000006		1.611 Norawi		
7	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	78 C. 10. Ps.78.S.III.SeB	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.03.01.001.000007		1.470 Norawi		
8	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	79 C. 10. Ps. 78.S.III.SeB	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.03.01.001.000008		1.475 Norawi		
9	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	80 C. 10. Ps. 78.S.III.SeB	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.03.01.001.000009		1.516 Norawi		

10	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	81 C. 10. Ps. 78.S.III.Seb		Kekayaan Asli Desa
	2.01.03.01.001.000010		1.522 Norawi		
11	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	121 C.1.155.SK.III.Seb		Kekayaan Asli Desa
	2.01.03.01.001.000011		2.572 Pundungrejo		
12	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	122 C.1.155.SK.III.Seb		Kekayaan Asli Desa
	2.01.03.01.001.000012		2.708 Pundungrejo		
13	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	123 C.10.212.S.III.Seb		Kekayaan Asli Desa
	2.01.03.01.001.000013		1.105 Ngemul - Pundungrejo		
14	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	124 C.10.203.S.III.Seb		Kekayaan Asli Desa
	2.01.03.01.001.000014		131 Ngemul - Pundungrejo		
15	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	128 C.10.125.S.III.Seb		Kekayaan Asli Desa
	2.01.03.01.001.000015		1.664 Sidorejo		
16	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	29 C.1.95.a.SK.I.Seb		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.001.000001		437 Ngadirejo		
17	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	31 C.1.95.a.SK.I.Seb		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.001.000002		2.048 Ngadirejo		
18	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	32 C.1.95.a.SK.I.Seb		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.001.000003		2.037 Ngadirejo		
19	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	33 C.1.95.a.SK.I.Seb		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.001.000004		2.749 Ngadirejo		
20	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	34 C.1.95.a.SK.I.Seb		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.001.000005		2.529 Ngadirejo		
21	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	35 C.1.95.a.SK.I.Seb		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.001.000006		3.239 Ngadirejo		

22	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	36 C.1.95.a.SK.I.SeB		Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.001.000007		1.940	Ngadirejo		
23	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	37 C.1.95.a.SK.I.SeB		Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.001.000008		1.938	Ngadirejo		
24	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	38 C.1.95.a.SK.I.SeB		Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.001.000009		2.619	Ngadirejo		
25	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	39 C.1.95.a.SK.I.SeB		Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.001.000010		2.590	Ngadirejo		
26	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	40 C.1.95.a.SK.I.SeB		Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.001.000011		3.097	Ngadirejo		
27	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	49 C.1.95.a.SK.I.SeB		Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.001.000012		2.415	Ngadirejo		
28	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	50 C.1.95.a.SK.I.SeB		Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.001.000013		2.418	Ngadirejo		
29	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	51 C.1.95.a.SK.I.SeB		Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.001.000014		1.682	Ngadirejo		
30	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	74 C.2.Ps.169.Sa.II.SeB		Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.001.000015		1.465	Norawi		
31	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	75 C.2.Ps.169.Sa.II.SeB		Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.001.000016		1.504	Norawi		
32	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	111 C.1.88.SK.I.SeB		Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.001.000017		1.619	Ngadirejo		
33	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	112 C.1.88.SK.I.SeB		Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.001.000018		1.609	Ngadirejo		

34	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	113 C.1.89.SK.I.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.001.000019		1.384 Ngadirejo		
35	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	114 C.1.89.SK.I.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.001.000020		1.379 Ngadirejo		
36	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	115 C.1.90.SK.I.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.001.000021		1.541 Ngadirejo		
37	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	116 C.1.90.SK.I.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.001.000022		1.343 Ngadirejo		
38	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	16 C.2.128.Sa.II.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000001		3.068 Ngadirejo		
39	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	17 C.2.128.Sa.II.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000002		3.034 Ngadirejo		
40	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	18 C.2.128.Sa.II.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000003		3.107 Ngadirejo		
41	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	52 C.2.79.Sa.II.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000004		1.465 Norawi		
42	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	53 C.2.79.Sa.II.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000005		1.432 Norawi		
43	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	54 C.2.80.Sa.II.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000006		1.349 Norawi		
44	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	55 C.2.80.Sa.II.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000007		1.350 Norawi		
45	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	56 C.2.81.Sa.II.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000008		1.551 Norawi		

46	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	57 C.2.81.Sa.II.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000009		1.547	Norawi	
47	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	58 C.2.82.Sa.II.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000010		1.336	Norawi	
48	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	59 C.2.82.Sa.II.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000011		1.341	Norawi	
49	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	70 C.10.171.S.III.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000012		1.836	Norawi	
50	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	71 C.10.171.S.III.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000013		1.873	Norawi	
51	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	84 C.4.76.Sa.II.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000014		1.356	Norawi	
52	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	85 C.4.76.Sa.II.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000015		1.645	Norawi	
53	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	119 C.1.157.SK.III.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000016		1.250	Pundungrejo	
54	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	60 C.5.Ps.83.Sa. II. Seb		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000017		1.593	Norawi	
55	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	61 C.5.Ps.83.Sa. II. Seb		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000018		1.590	Norawi	
56	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	108 C.10.Ps.87.S. I. Seb		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000019		1.062	Norawi	
57	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	109 C.3.Ps.86.Sa.I.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000020		1.520	Norawi	



58	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	110 C.3.Ps.86.Sa.I.Se	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000021		1.519 Norawi		
59	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	117 C.2.Ps.47.Sa.I.Se	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000022		2.019 Ngemul		
60	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	118 C.2.Ps.47.Sa.I.Se	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000023		1.793 Ngemul		
61	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	146 C.10.PS.96.S.II.Se	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000024		1.435 Ngadirejo-Sidorejo		
62	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	147 C.10.PS.96.S.II.Se	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000025		1.420 Ngadirejo-Sidorejo		
63	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	148 C.10.PS.96.S.II.Se	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000026		1.422 Ngadirejo-Sidorejo		
64	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	149 C.10.PS.96.S.II.Se	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000027		1.437 Ngadirejo-Sidorejo		
65	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	25 C.7.Ps.177.Sa.II.Se	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000028		2.825 Brongsongan		
66	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	26 C.7.Ps.177.Sa.II.Se	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000029		2.612 Brongsongan		
67	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	27 C.7.Ps.177.Sa.II.Se	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000030		3.524 Brongsongan		
68	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	69 C.10.Ps.171.Sa.III.Se b	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000031		1.909 Norawi		
69	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	92 C.6.Ps.75.Sa.II.Se	Kekayaan Asli Desa	
	2.01.01.01.999.000032		1.732 Ngadirejo		

70	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	93 C.6.Ps.75.Sa.II.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000033		1.475 Ngadirejo		
71	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	94 C.6.Ps.75.Sa.II.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000034		1.608 Ngadirejo		
72	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	95 C.6.Ps.75.Sa.II.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000035		1.778 Ngadirejo		
73	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	96 C.6.Ps.75.Sa.II.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000036		1.658 Ngadirejo		
74	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	97 C.6.Ps.75.Sa.II.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000037		1.735 Ngadirejo		
75	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	98 C.8.Ps.74.Sa.II.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000038		2.703 Ngadirejo		
76	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	99 C.8.Ps.74.Sa.II.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000039		2.434 Ngadirejo		
77	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	68 C.10.Ps.171.S.III.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000040		1.936 Norawi		
78	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	104 C.10.Ps.125.Sa.II.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000041		1.057 Norawi		
79	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	86 C.4.Ps.76.Sa.II.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000042		2.076 Norawi		
80	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	87 C.4.Ps.76.Sa.II.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000043		2.052 Norawi		
81	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	88 C.4.Ps.76.Sa.II.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000044		1.521 Norawi		

82	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	89 C.4.Ps.76.Sa.II.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000045		1.527 Norawi		
83	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	90 C.4.Ps.76.Sa.II.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000046		1.503 Norawi		
84	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	91 C.4.Ps.76.Sa.II.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000047		1.476 Norawi		
85	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	41 C.5.Ps.94.Sa.I.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000048		2.713 Brongsongan-Norawi		
86	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	42 C.5.Ps.94.Sa.I.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000049		2.720 Brongsongan-Norawi		
87	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	43 C.5.Ps.94.Sa.I.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000050		3.032 Brongsongan-Norawi		
88	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	44 C.5.Ps.94.Sa.I.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000051		2.981 Brongsongan-Norawi		
89	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	45 C.3.Ps.93.Sa.I.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000052		3.075 Ngadirejo		
90	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	46 C.3.Ps.93.Sa.I.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000053		3.009 Ngadirejo		
91	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	47 C.3.Ps.93.Sa.I.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000054		2.355 Ngadirejo		
92	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	48 C.5.Ps.94.Sa.I.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000055		1.757 Ngadirejo		
93	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	24 C.10.Ps.129.S.II.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000056		2.437 Brongsongan		

94	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	63 C.4.Ps.84.Sa.I.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000056		1.379 Norawi		
95	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	82 C.6.Ps.77.Sa.II.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000058		1.147 Norawi		
96	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	83 C.6.Ps.77.Sa.II.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000059		1.165 Norawi		
97	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	100 C.4.Ps.84.Sa.II.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000060		1.185 Norawi		
98	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	101 C.4.Ps.84.Sa.II.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000061		1.185 Norawi		
99	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	15 C.2.Ps.128.Sa-II.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000062		1.130 Norawi		
100	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	62 C.9.Ps.201.SP I		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000063		783 Norawi		
101	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	102 C.10.Ps.119.S.IV.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000064		1.273 Norawi		
102	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	103 C.6.Ps.85.Sa.I.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000065		1.279 Norawi		
103	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	72 C.1.Ps.168.SK.III.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000066		1.406 Norawi		
104	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	73 C.1.Ps.168.SK.III.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000067		1.321 Norawi		
105	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	105 C.8.Ps.202.Sa.I.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000068		1.117 Norawi		

106	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	106 C.3.Ps.86.Sa.I.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000069		1.115          Norawi		
107	33.11.06.2013.02.0000	Tanah Kas Desa	107 C.10.Ps.87.S.I.SeB		Kekayaan Asli Desa
	2.01.01.01.999.000070		1.069          Norawi		



KEPALA DESA SIDOREJO

SRIYANTO

**BERITA ACARA**  
**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DESA SIDOREJO, KECAMATAN BENDOSARI, KABUPATEN SUKOHARJO**  
**NOMOR : 132 / 07 / BPD - SDR / VI / 2021**

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua puluh lima bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh satu bertempat di Kantor Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, telah diadakan Rapat Badan Permasyarakatan Desa dalam rangka membahas Peraturan Desa tentang :

**Pemanfaatan Aset Desa, Desa Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.**

Rapat Badan Permasyarakatan Desa dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD), Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat, usul, saran, keterangan dan masukan dari para peserta rapat selanjutnya, diputuskan mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta rapat dengan kesimpulan sebagai berikut :

Menyetujui Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa, Desa Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa, Desa Sidorejo, Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
KEPALA DESA SIDOREJO  
  
SRIYANTO, SE

Sidorejo, 25 Juni 2021  
BPD DESA SIDOREJO  
KETUA  
  
Drs. JANGKUNG HARYANTO, M.Pd



PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOREJO  
DENGAN  
KEPALA DESA SIDOREJO

NOMOR : 143 / 08 / BPD – SDR / VI / 2021  
NOMOR : 143 / 04 / VI / 2021

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG PEMANFAATAN ASET DESA

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua puluh lima bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh satu bertempat di Kantor Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing – masing :

1. Nama : Drs. Jangkung Haryanto, M.Pd  
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidorejo  
Alamat : Dk. Klampisrejo Rt 02 Rw 10, Ds. Sidorejo  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.
2. Nama : Sriyanto, SE  
Jabatan : Kepala Desa Sidorejo  
Alamat : Dk. Ngadirejo Rt 02 Rw 04, Ds. Sidorejo  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.

Memperhatikan :

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Sidorejo dengan Kepala Desa Sidorejo membahas Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa, Desa Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.

Menyatakan bahwa :

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidorejo dengan Kepala Desa Sidorejo sepakat mengadakan persetujuan bersama atas Peraturan Desa



tentang Pemanfaatan Aset Desa, Desa Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa, Desa Sidorejo, Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa kepada Bupati Sukoharjo melalui Camat Bendosari paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk dilakukan klarifikasi.
- b. Kepala Desa melakukan penetapan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa setelah diklarifikasi oleh Bupati Sukoharjo sesuai ketentuan yang berlaku.

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

  
BPD DESA SIDOREJO  
KETUA  
**Drs. JANGKUNG HARYANTO, M.Pd**

  
KEPALA DESA SIDOREJO  
**SRIYANTO, SE**





**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**KECAMATAN BENDOSARI**  
**DESA SIDOREJO**

Alamat : Jalan MT. Sentono No. 01 Sidorejo Kode Pos 57527

**DAFTAR HADIR RAPAT**  
**KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA**

Hari / Tanggal : Jumat / 25 Juni 2021  
J a m : 19.30 WIB s/d Selesai  
Tempat : Balai Desa Sidorejo  
Keperluan : Pembahasan Perdes Tentang Pemanfaatan Aset Desa

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Sriyanto, SE	Kepala Desa	1.
2	Aris Munandar, AMd	Sekretaris Desa	2.
3	Sugiyarti	Ka. Ur. Keuangan	3.
4	Hartanto	Ka. Ur. Tata Usaha	4.
5	Sri Aurum Murdo H	Ka. Ur. Perencanaan	5.
6	Iswanti, BA	Kasi Pemerintahan	6.
7	Sugino, SE	Kasi Pelayanan	7.
8	Ngatno	Kasi Kesejahteraan	8.
9	Nur Kholis Aji S	Ka. Dusun I	9.
10	Eko Supriyanto	Ka. Dusun II	10.
11	Sutar, S.Pd	Ka. Dusun III	11.
12	Vivian Maharani, SE. S.Pd	Ka. Dusun IV	12.
13	Sri Pamuji	SKD	13.
14	Yolanda Tidar Suhesti	Bidan Desa	14.
15			15.
16			16.

Mengetahui,  
Kepala Desa Sidorejo



**SRIYANTO, SE**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**KECAMATAN BENDOSARI**  
**DESA SIDOREJO**

Alamat : Jalan MT. Sentono No. 01 Sidorejo Kode Pos 57527

**DAFTAR HADIR RAPAT**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Hari / Tanggal : Jumat / 25 Juni 2021  
J a m : 19.30 WIB s/d Selesai  
Tempat : Balai Desa Sidorejo  
Keperluan : Pembahasan Perdes Tentang Pemanfaatan Aset Desa

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Drs. Jangkung Haryanto, M.Pd	Ketua	1.
2	Ma'ruf Budiyanto, S.H.I	Wakil Ketua	2.
3	Suminanto, S.Kep.,Ns	Sekretaris	3.
4	Sriyono, S.Pd, M.Pd	Anggota	4.
5	Suratman	Anggota	5.
6	Sunarto, S.Sos, M.Si	Anggota	6.
7	Edy Kusnanto, ST	Anggota	7.
8	Suramto, SE	Anggota	8.
9	Ikhwatun Khasanah, SE	Anggota	9.

**KETUA BPD**  
**DESA SIDOREJO**  
BADAN  
PERMUSYAWARATAN  
DESA SIDOREJO  
  
**Drs. Jangkung Haryanto, M.Pd**